SKRIPSI

PERAN WCC (WOMEN CRISIS CENTRE) NURANI PEREMPUAN KOTA PADANG DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN

OLEH:



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing: KEDJAJAAN

Efren Nova, S.H., M.H. BANGS

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

PERAN WCC (WOMEN CRISIS CENTRE) NURANI PEREMPUAN KOTA PADANG DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN

ABSTRAK

Kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi pada perempuan dan anak saat ini semakin marak terjadi, yakni sekitar 338.496 kasus menurut CATAHU Tahun 2022. Untuk meminimalisir peningatan kasus, didirikanlah lembaga khusus untuk memberikan pendampingan bagi para korban. Lembaga tersebut yakni WCC Nurani Perempuan. WCC (Women Crisis Centre) Nurani Perempuan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peranan WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam memberikan pendampingan pada korban kasus tindak pidana perkosaan, 2. Apa saja hambatan yang dihadapi WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam pendampingan korban tindak pidana perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa peran WCC Nurani Perempuan sebagai pusat konseling atau mediator korban dalam menyelesaikan kasus perkosaan yang dialami korban, memberikan pendampingan kepada para korban, baik itu pendampingan dalam proses pemulihan korban, maupun pendampingan selama melewati proses persidangan, mendengarkan keluh kesah korban, menguatkan korban layaknya keluarga atau sahabat bagi korban, memulihkan korban baik secara psikologis maupun psikososial, serta menyediakan rumah aman bagi anak-anak korban tindak pidana perkosaan guna memulihkan trauma psikis korban. Hambatan yang dialami oleh WCC Nurani Perempuan adalah sulitnya membawa kasus korban ke pengadilan karena kurangnya bukti yang kuat, atau karena pelaku yang korban laporkan bukan pelaku sebenarnya, sulitnya komunikasi dengan para korban yang masih trauma, keterbatasan fasilitas yang membuat proses pemulihan korban kurang optimal, kurangnya perhatian keluarga, dan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana perkosaan.

Kata Kunci: WCC Nurani Perempuan, Pendampingan, Tindak Pidana Perkosaan